



KPGD

BUPATI SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 420 421 175 - 2009

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK (TK) DARI SWASTA KE NEGERI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BUPATI SOLOK SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dimekarkan beberapa Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan dan berdasarkan hasil musyawarah pengusulan Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri pada tanggal 20 Januari 2009, maka dirasa perlu untuk Penegerian Sekolah Taman Kanak – Kanak dan Lokasi Sekolahnya;
- b. bahwa dengan perubahan status Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta ke Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri tersebut juga diiringi dengan perubahan Nomenklatur atau nama demi keseragaman dan keteraturan;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). Menetapkan bahwa salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak – Kanak (TK);
2. Undang – Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak – Kanak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
9. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Solok Selatan Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.


KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2009 (DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan).

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka terhadap ketentuan yang mengatur tentang Nama yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Padang Aro
Pada tanggal 3 April 2009

BUPATI SOLOK SELATAN,



SYAFRIZAL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Dirjen Diklasmen di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Ketua DPRD kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
5. Kepala DPKAD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
8. Sdr. Camat Se Kabupaten Solok Selatan
9. Sdr. Kepala UPTD Pendidikan Se Kabupaten Solok Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 420. 421. 175 2009
 TANGGAL : 3 APRIL 2009
 TENTANG : PERUBAHAN STATUS SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK (TK) DARI SWASTA
 KE TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT SEKOLAH	KET
1	KOTO PARIK GADANG DIATEH	TK MUTIARA	TK NEGERI 01 KOTO PARIK GADANG DIATEH	PAKAN RABAA, KEC. KPGID	
2	SUNGAI PAGU	TK BUNDO KANDUNG LUNDANG	TK NEGERI 01 SUNGAI PAGU	LUNDANG, KEC. SUNGAI PAGU	
3	PAUH DUO	TK DHARMA WANITA PEKAN SELASA	TK NEGERI 01 PAUH DUO	PEKAN SELASA, KEC. PAUH DUO	
4	SANGIR	TK TUNAS MEKAR	TK NEGERI 01 SANGIR	PADANG ARO, KEC. SANGIR	
5	SANGIR JUJUAN	TK PERTWI BIDAR ALAM	TK NEGERI 01 SANGIR JUJUAN	BIDAR ALAM, KEC. SANGIR JUJUAN	
6	SANGIR BALAI JANGGO	TK HARAPAN BUNDA SUNGAI GADING	TK NEGERI 01 SANGIR BALAI JANGGO	SUNGAI GADING, KEC. SANGIR BALAI JANGGO	
7	SANGIR BATANG HARI	TK HARAPAN BUNDA ABAL	TK NEGERI 01 SANGIR BATANG HARI	ABAL, KEC. SANGIR BATANG HARI	

BUPATI SOLOK SELATAN

 SYAFRIZAL